



**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**NOMOR : 570/01-SD/DPMPTSP-IOS/2024**

Berdasarkan :

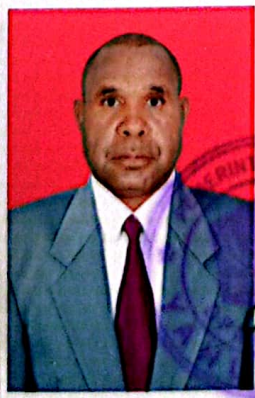
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. PP No. 19 Tahun 2006 Tentang Standar Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**"SD PENJUNAN MUTIARA PAPUA"**

Nama Penanggung Jawab : Yonet Silak  
Alamat Sekolah : Jl. Statistik Dekai  
Kampung/ Desa : Dekai  
Distrik : Dekai

Izin Operasional ini diberikan dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan Mencantumkan Nomor Izin.
3. Apabila ada Perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Kepada Bupati cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Yahukimo.
4. Apabila di Kemudian Hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali



Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 26 September 2024

**PIH. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SASGAR KENANGALEM, S.Si**  
NIP. 198303242009091001

Tembusan :

1. Bupati Yahukimo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
3. Arsip